

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membingkai konsep ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), dapat ditarik benang merah bahwa negara memiliki peran esensial di dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum adalah dengan meningkatkan intensitas pembangunan infrastruktur. Salah satu fokus pembangunan infrastruktur yang sedang digagas oleh pemerintah adalah pembangunan infrastuktur di sektor ketenagalistrikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi listrik sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta berkorelasi dengan percepatan pertumbuhan ekonomi negara. Mengingat pentingnya listrik sebagai sumber energi yang penting, akses terhadap listrik bahkan menjadi salah satu indikator kemudahan berusaha dan berpengaruh terhadap tingkat investasi di suatu negara.

Pasal 33 UUD NRI 1945 telah mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Konsekuensi logis dari Pasal tersebut di dalam penguasaan energi listrik adalah PT.PLN (Persero) menjadi satu-satunya yang berhak mengelola dan mengatur proses produksi hingga pemakaian listrik kepada masyarakat. Hal ini diperkuat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Selanjutnya disebut UU

Ketenagalistrikan), “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah”.

Seiring berjalannya modernisasi, listrik menjadi salah satu energi yang terus diproyeksikan meningkat kebutuhannya setiap tahun. Demi memenuhi kebutuhan listrik nasional, pemerintah mencanangkan proyek penyediaan listrik 35.000 MW dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2015-2019. Melalui proyek ini, pemerintah membuka pintu kerjasama dengan badan usaha swasta (*Independent Power Producers/IPP*) untuk berpartisipasi dalam penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat. Hal ini juga dilegitimasi oleh Pasal 4 Ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Makna dikuasai negara pada Pasal 33 UUD NRI 1945 apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tidaklah secara mutlak hanya dapat dilaksanakan oleh PT.PLN. Sepanjang partisipasi swasta masih dibawah kendali Pemerintah atau PT.PLN maka tidak ada larangan kepada pihak swasta untuk terlibat dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Sejak dimulainya proyek penyediaan listrik 35.000 MW pada tahun 2015 hingga bulan april 2021, realisasi pembangunan pembangkit listrik sebanyak 472 unit dimana 254 unit dibangun dan dimiliki oleh PT.PLN dan sisannya sejumlah

218 unit adalah milik swasta.¹ Namun, status pengoperasian masing-masing pembangkit tersebut berbeda-beda. Merujuk data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pembangkit yang dalam tahapan perencanaan dan pengadaan mencapai 54 unit atau sekitar 5% dengan kapasitas total 1.563 MW. Masih terdapat 54 unit dengan kapasitas 1.563 MW yang belum berkontrak atau melakukan *Power Purchase Agreement* (Selanjutnya disebut PPA).² Namun, jumlah ini masih belum memenuhi target mengingat status pembangkit yang masih belum beroperasi sehingga target selesai proyek diundur hingga tahun 2023.

Paradigma pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mengalami transisi seiring berubahnya kondisi iklim yang semakin terganggu akibat adanya pemanasan global. Pembangkit listrik yang selama ini bergantung pada energi berbasis fosil seperti batu bara telah menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan. Maka dari itu, terdapat urgensi untuk beralih pada energi yang jauh lebih ramah lingkungan dan rendah emisi karbon yakni Energi Baru dan Terbarukan (Selanjutnya disebut EBT).³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mendefinisikan sumber energi baru sebagai sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi

¹ Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, “Konferensi Pers Perkembangan Dan Arah Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan”, 4 Juni 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=JcTnEJXiZec>, diakses pada 20 September 2021.

² Filemon Agung, “Penurunan permintaan listrik berpotensi hambat jadwal COD pembangkit”, <https://industri.kontan.co.id/news/penurunan-permintaan-listrik-berpotensi-hambat-jadwal-cod-pembangkit>, *Kontan News* (Online), 21 Februari 2021, h.1, diakses pada 19 September 2021.

³ Raphael J Heffron, Kim Talus, ‘The development of energy law in the 21st century: a paradigm shift?’, *The Journal of World Energy Law & Business*, Vol 9, No 3, 2016, h. 3-5.

baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Contoh dari energi baru adalah nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquified coal*), dan batu bara tergaskan (*gasified coal*).

Sumber energi terbarukan didefinisikan sebagai sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Meskipun berasal dari sumber energi yang berbeda, peraturan perundang-undangan Indonesia tidak memberikan pengaturan yang berbeda terhadap pengembangan EBT. Energi baru dan energi terbarukan menjadi suatu bentuk kesatuan yang pengembangannya diprioritaskan oleh negara.

Negara Indonesia memiliki potensi pengembangan EBT yang tinggi terutama pada sumber energi terbarukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional menjabarkan dengan detail sebaran energi terbarukan di Indonesia yang meliputi tenaga panas bumi, air, bioenergi, surya, angin, laut, mini dan mikro hidro yang memiliki potensi cukup besar yaitu 443 Megawatt. Namun, berdasarkan jumlah tersebut, pemanfaatan EBT hanya sebesar 2%.

Berdasarkan *Paris Agreement*, Indonesia memiliki target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan

hingga 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional.⁴ Arah kebijakan energi nasional Indonesia sesuai dengan Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional menyatakan bahwa target bauran energi primer energi baru terbarukan (EBT) paling sedikit 23% di tahun 2025.

Dikarenakan pembangkit listrik yang memanfaatkan EBT harus menggunakan teknologi tinggi maka dibutuhkan pendanaan yang masif dan dukungan diversifikasi teknologi yang membuat pemerintah harus melaksanakan penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dengan pihak swasta. Dalam hal ini pihak swasta berperan sebagai penyedia pasokan listrik melalui proyek pembangkit listrik yang telah dibangun dan dioperasikan sementara PT. PLN sebagai pembeli tenaga listrik.

Hubungan hukum yang melandasi praktik bisnis demi kepentingan umum antara PT. PLN dengan badan usaha swasta tertuang dalam bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik yang tertulis. Urgensi adanya perjanjian ini sebagai bentuk jaminan pertukaran kepentingan yaitu hak dan kewajiban para pihak agar berjalan secara proporsional.⁵

Dalam konteks jual beli tenaga listrik, kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk

⁴ Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Siaran Pers Nomor: 269.Pers/04/SJI/2021 dengan Judul Kementerian ESDM Dorong Pengembangan EBT Skala Besar untuk Turunkan Emisi GRK, 10 Agustus 2021, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/08/12/2931/kementerian.esdm.dorong.pengembangan.ebt.skala.besar.untuk.turunkan.emisi.grk>, diakses pada 29 Juni 2022.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-5, 2021, h.6.

melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2017 Tentang Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah konsesi, akta, kontrak, *indenture*, atau kesepakatan lain yang terkait atau sehubungan dengan penyediaan tenaga listrik.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN dengan badan usaha swasta kemudian secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (selanjutnya disebut PJBL) menempatkan PT. PLN sebagai pembeli dan badan usaha swasta selaku penjual. Ketentuan pokok perjanjian meliputi aspek komersial untuk seluruh jenis pembangkit, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga biomassa.

Pada pembangkit listrik swasta yang berbasis energi baru dan terbarukan dapat melihat pada ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.2.

Penyediaan Tenaga Listrik yang menyatakan bahwa pokok-pokok PJBL terhadap masing-masing jenis pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan ini, dengan tidak adanya pengaturan yang spesifik dan berbeda terhadap pembangkit listrik EBT maka pokok-pokok standarisasi PJBL yang berlaku tetap mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017.

Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 ini menyatakan bahwa dalam PJBL antara PT. PLN (Persero) dengan badan usaha swasta setidaknya harus memuat klausul mengenai jangka waktu, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, alokasi risiko, jaminan pelaksanaan proyek, komisioning dan *Commercial Of Date* (COD), pasokan bahan bakar, transaksi, pengendalian operasi sistem, penalti terhadap kinerja pembangkit, pengakhiran PJBL, pengalihan hak, persyaratan penyesuaian harga, penyelesaian perselisihan dan keadaan kahar (*force majeure*).

PJBL memiliki jangka waktu maksimal 30 tahun sejak pembangkit mulai beroperasi. Pasal 4 Ayat (3) menyatakan bahwa pola kerjasama menggunakan sistem “Membangun, Memiliki, Mengoperasikan dan Mengalihkan” (*Build, Own, Operate and Transfer/BOOT*). Selama tahap konsesi, pihak swasta diberikan hak untuk mengelola fasilitas sebagai sarana untuk menutup segala anggaran yang dikeluarkan atas investasi dan perawatan ketika pihak swasta tersebut

mengupayakan keuntungan yang lebih besar atas proyek tersebut. Saat konsesi berakhir, kepemilikan fasilitas tersebut dikembalikan kepada pemerintah.⁷

Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017, pola kerjasama proyek pembangkit listrik swasta di sektor energi terbarukan menggunakan sistem membangun, memiliki, dan mengoperasikan (*Build, Own, and Operate/BOO*). Skema BOO memberi tanggung jawab kepada pihak swasta atas segala aspek pembangunan proyek pembangkit listrik mulai dari tahap perancangan hingga pengoperasian pembangkit termasuk menanggung segala resiko yang terjadi.⁸ Berbeda dengan BOOT yang dalam tahap pengembangan proyek tersebut harus melalui penilaian oleh pihak pembeli dikarenakan pada tanggal yang telah ditentukan pembangkit tersebut akan dialihkan kepada PT. PLN.

Mengenai hak dan kewajiban, terdapat ketentuan yang secara karakteristik menunjukkan adanya pembagian resiko antara penjual dan pembeli dalam pemenuhan prestasi. Pada Pasal 16 Ayat (3) menyatakan dalam hal PT. PLN (Persero) tidak dapat menyerap tenaga listrik sesuai PJBL disebabkan kesalahan PT. PLN (Persero), PT PLN (Persero) wajib membayar penalti kepada Badan

⁷ Faizal Kurniawan, Shintarini Kristine Setyobudi, "Klausula Tipping Fee Dalam Kontrak Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta (*Public-Private Partnership*) Pengelolaan Persampahan", *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1, 2013, h.37.

⁸ Andi Kurniawan, "Perubahan Skema Kerja Sama Pemanfaatan Energi Baru Dan Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Menggunakan Tenaga Air", *Dharmasisya : Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 , No 2, 2021, h.635.

Usaha selama periode tertentu. Frasa ini secara umum dikenal sebagai klausul *Take or Pay* yang dapat didefinisikan sebagai berikut :⁹

In essence, take-or-pay clauses require a purchaser to pay for a minimum quantity of goods or services, whether or not those goods or services are taken.

Klausul ini adalah ketentuan kontraktual di mana pembeli diwajibkan untuk membayar jumlah minimum barang, atau jasa, yang terkait dengan kontrak, terlepas dari apakah jumlah minimum itu terpakai seluruhnya atau tidak. Klausul ini sering digunakan dalam kontrak terutama di sektor energi yang memiliki jangka waktu puluhan tahun. Hal ini bertujuan salah satunya untuk menarik minat badan usaha swasta agar berpartisipasi dalam kegiatan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dikarenakan pemasukan badan usaha swasta akan bersifat stabil dan konsisten sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak dan tidak berbasis kebutuhan pasar (*market demand*). Di sisi PT. PLN hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan listrik sesuai yang telah disepakati dalam PJBL.

Meskipun kebutuhan listrik nasional telah direncanakan oleh PT. PLN mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUK) dan Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik., secara aktual terjadi kondisi ketidakpastian permintaan listrik oleh masyarakat yang mengakibatkan terjadinya *oversupply* listrik.

⁹ Ben Holland, Phillip Spencer Ashley, 'Enforceability of Take-or-Pay Provisions in English Law Contracts', *Journal of Energy & Natural Resources Law*, Vol. 31, No. 2, 2013, h.1.

Konsekuensi logis atas keadaan tersebut dikatkan dengan adanya klausul *Take or Pay* dalam PJBL membuat PT. PLN harus tetap membayar tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit meskipun listrik tersebut tidak digunakan/dialurkan agar tidak dikenakan denda. Pasal 16 Ayat (4) menyatakan apabila PT. PLN tidak mampu menyerap energi yang telah diproduksi oleh pihak swasta maka akan dikenakan denda yang ditentukan secara proporsional dan sesuai dengan komponen investasi.

Dengan adanya beberapa isu di atas, fokus Penulis di dalam penelitian ini hendak menganalisa kedudukan klausul *Take or Pay* berdasarkan aspek hukum perjanjian dan menelaah urgensi penggunaan klausul ini dalam PJBL sehingga dapat memberikan manfaat dalam akselerasi transisi energi konvensional menuju energi baru dan terbarukan yang rendah emisi karbon.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Karakteristik Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Di Sektor Energi Terbarukan.
2. Urgensi Pencantuman Klausul *Take Or Pay* Pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Di Sektor Energi Baru Dan Terbarukan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Karakteristik Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT.PLN (Persero) Dengan Pengembang Pembangkit Listrik Swasta Di Sektor Energi Baru Dan Terbarukan.
2. Untuk mengetahui Urgensi Pencantuman Klausul *Take Or Pay* Pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Di Sektor Energi Baru Dan Terbarukan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, menghasilkan penelitian hukum yang memberikan pemahaman mengenai eksistensi klausula *Take or Pay* pada perjanjian bisnis terutama di bidang energi listrik.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi kepada para akademisi, pelaku usaha serta PT. PLN (Persero) untuk mengkaji kembali penerapan klausula *Take or Pay* dalam kontrak jual beli tenaga listrik dengan pengembang pembangkit listrik swasta.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe *doctrinal research*. Bertujuan untuk memperoleh penjelasan sistematis yang mengatur tentang perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pengembang pembangkit listrik swasta menggunakan analisis atas aturan-aturan

hukum tersebut.¹⁰ Penulisan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif berkaitan dengan prinsip dan norma hukum perjanjian di Indonesia.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum dimungkinkan menggunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Per-Undang-Undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi.¹¹ Dalam penulisan ini harus memahami Peraturan dan prinsip dasar dalam hukum perjanjian atau kontrak serta menelusuri peraturan perundang-undangan terkait Ketenagalistrikan.
2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang memahami doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, apabila penulis hanya memahami peraturan per-Undang-Undangan saja maka tidak akan menemukan maksud dari peraturan Perundang-undangan tersebut.¹² Maka dari itu, pendekatan konseptual dapat membantu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 32.

¹¹ *Ibid*, h. 136

¹² *Ibid*, h. 177.

memahami maksud dari peraturan perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif. Berlaku mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. *Burgerlijk Wetboek*
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 95.

Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 POJK.04/2017 Tentang Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- h. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder. Pada studi kepustakaan

(*library research*) bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang memuat informasi seperti melalui buku-buku dan literatur hukum, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana terutama yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Kemudian, Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis sehingga mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga hasil pembahasan tersebut dapat menjadi sistematis.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tetapi tetap sistematis mengenai fakta yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Kata lain deskriptif analitis adalah mengambil masalah yang diteliti untuk diolah dan diambil kesimpulannya.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan prosedur pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan bab yang membahas rumusan masalah pertama, yaitu untuk menganalisis karakteristik perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pengembang pembangkit listrik swasta (*Independent Power Producers*). Dalam bab ini akan dibahas mengenai dasar hukum perjanjian jual beli tenaga listrik di sektor EBT, para pihak dalam perjanjian, klausul dan akibat

hukum pelanggaran kewajiban dalam perjanjian bagi para pihak serta karakteristik perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pengembang pembangkit listrik swasta

Bab III merupakan bab yang membahas rumusan masalah kedua, yaitu urgensi pencantuman klausul *Take Or Pay* pada perjanjian jual beli tenaga listrik di sektor energi baru dan terbarukan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kepentingan PT.PLN (Persero) dan *Independent Power Producers* dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Sektor EBT serta kepatutan dan kelayakan pencantuman klausul *Take Or Pay* dalam perjanjian jual beli tenaga listrik di sektor EBT.

Bab IV Penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan akan menjawab seluruh rumusan masalah yang ada. Saran berupa suatu rekomendasi yang berdasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat.

BAB II

KARAKTERISTIK PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DI SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

3.1 Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Sektor Energi Terbarukan

2.1.1 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Menurut *Burgerlijk Wetboek*

Perjanjian jual beli secara umum diatur dalam Pasal 1457 BW yang mendefinisikan perjanjian jual beli sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Unsur esensial pada perjanjian ini adalah adanya benda dan harga. Tujuan dari perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak milik yang semula berada pada penjual, melalui *levering* berpindah kepemilikannya kepada pembeli.¹⁴

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik juga dapat dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi.¹⁵ Adanya transaksi jual beli menimbulkan hak dan kewajiban bagi PT. PLN selaku pembeli dan badan usaha swasta sebagai penjual.

Di dalam suatu perjanjian, terdapat unsur yang sangat krusial dan harus selalu ada dalam suatu perjanjian dimana tanpa adanya hal tersebut, perjanjian

¹⁴ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual beli*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 10.

¹⁵ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2021, h.54.